

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Adi Abdilah ¹, Atik Rochaeni ², Yovinus ³

ABSTRACT

This article examines the development of village government capacity in the implementation of village government administration in Padaasih Village, Cisarua District, West Bandung Regency. The study is grounded in the problem that the capacity of the village government has not been fully optimal in supporting effective, orderly, and accountable administrative services for the village community. Using a descriptive analytical method with a qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of the village head, village secretary, village officials, hamlet heads, members of the Village Consultative Body, and community representatives. The analysis applies the capacity-building framework, which includes human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. The findings show that human resource development has been carried out through training, inauguration, task allocation, and salary provision; however, the technical capacity of village officials remains limited, particularly in archive management, administrative order, and the use of information technology. Organizational strengthening has been supported by internal coordination, leadership, communication, and a service culture based on courtesy, yet it still faces challenges such as vacant positions, overlapping duties, and informal service practices. Institutional reform has been reflected in village autonomy, the preparation of the Village Medium-Term Development Plan, and community involvement in development planning, but several village programs have not been implemented consistently. This article concludes that capacity development in Padaasih Village has been implemented but requires further strengthening to improve administrative discipline, service quality, transparency, and accountability in village governance.

Keywords: *Capacity Building, Village Government, Village Administration, Public Service, Padaasih Village.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui desa, berbagai urusan pelayanan dasar, administrasi kependudukan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan dijalankan secara langsung. Kedudukan tersebut semakin kuat setelah lahirnya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta prakarsa masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pemerintahan yang dituntut mampu menyelenggarakan administrasi secara tertib, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi menjadi unsur penting yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Administrasi desa tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat, pengelolaan pembangunan, serta akuntabilitas pemerintahan desa. Administrasi yang tertib akan memudahkan pemerintah desa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, mempercepat pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, administrasi yang belum tertata dengan baik dapat menimbulkan keterlambatan pelayanan, lemahnya dokumentasi, kesulitan pencarian arsip, dan rendahnya kualitas respons pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Persoalan administrasi pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari kapasitas aparatur dan kelembagaan desa. Pengembangan kapasitas atau *capacity building* menjadi penting karena kualitas pelayanan desa sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia, kekuatan organisasi, dan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Aparatur desa dituntut tidak hanya memahami tugas formalnya, tetapi juga memiliki kemampuan teknis, disiplin kerja, penguasaan administrasi, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa kapasitas yang memadai, kewenangan desa yang luas tidak akan mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Fenomena tersebut terlihat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan tesis yang menjadi dasar artikel ini, permasalahan utama penelitian terletak pada belum optimalnya kapasitas pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih adanya kendala dalam kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap teknologi dan tata usaha, belum tertatanya sistem kearsipan secara optimal, adanya jabatan perangkat desa yang belum terisi, serta perlunya penguatan organisasi dan kelembagaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu bagaimana pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, serta bagaimana penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di wilayah tersebut. Sejalan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui aspek sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan, sekaligus menilai bagaimana kapasitas tersebut berkontribusi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. Kerangka Teori

Secara teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep pengembangan kapasitas atau *capacity building* sebagai teori utama. Pengembangan kapasitas dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengembangan kapasitas menjadi penting karena keberhasilan penyelenggaraan administrasi desa sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur, kekuatan organisasi, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Teori utama yang digunakan mengacu pada Grindle dalam Haryono dkk. (2012), yang membagi pengembangan kapasitas ke dalam tiga dimensi, yaitu

pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Dimensi pengembangan sumber daya manusia berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional aparatur melalui pelatihan, kondisi kerja, sistem penggajian, dan rekrutmen. Dimensi penguatan organisasi menekankan pentingnya sistem manajemen, pemanfaatan personel, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, sistem insentif, dan struktur manajerial. Sementara itu, reformasi kelembagaan berkaitan dengan perubahan aturan, kebijakan, sistem kerja, serta tata kelembagaan yang mendukung efektivitas pemerintahan desa.

Selain itu, artikel ini juga menggunakan konsep administrasi pemerintahan desa sebagai konsep pendukung. Administrasi pemerintahan desa dipahami sebagai keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa mencakup administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan demikian, administrasi desa tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ketatausahaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Konsep pemerintahan desa juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut memiliki kapasitas yang memadai agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara profesional, tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam artikel ini dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kualitas sumber daya manusia aparatur desa, penguatan organisasi pemerintahan desa, dan reformasi

kelembagaan. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana Pemerintah Desa Padaasih mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Penelitian kualitatif relevan digunakan karena fokus kajian tidak hanya terletak pada prosedur administrasi, tetapi juga pada dinamika kapasitas aparatur, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan dalam praktik pemerintahan desa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memahami dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa Padaasih, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, kepala urusan umum, dan masyarakat Desa Padaasih. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, regulasi, buku, dan referensi lain yang relevan dengan pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kapasitas aparatur dan penyelenggaraan administrasi desa. Observasi dilakukan secara pasif di Balai Desa Padaasih untuk melihat praktik pelayanan dan administrasi secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip, dokumen, dan data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

2. PEMBAHASAN

a. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Padaasih

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kemampuan aparatur, organisasi, dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara lebih tertib dan efektif. Berdasarkan teori Grindle dalam Haryono dkk. (2012), pengembangan kapasitas mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Ketiga dimensi tersebut menjadi kerangka utama dalam melihat kemampuan Pemerintah Desa Padaasih menjalankan tugas administrasi pemerintahan desa.

Pada dimensi sumber daya manusia, Pemerintah Desa Padaasih telah melakukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pelantikan, pemberian tugas sesuai jabatan, serta pemberian gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Pelatihan aparatur dimaksudkan agar perangkat desa memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap tugas administrasi pemerintahan desa. Namun, pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya bersifat teknis dan berkelanjutan, terutama dalam penguasaan administrasi, kearsipan, penggunaan teknologi informasi, dan pelayanan berbasis standar operasional. Akibatnya, masih terdapat aparatur yang belum memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan administrasi secara modern dan tertib.

Kondisi kerja aparatur desa secara umum telah cukup mendukung, terutama karena hubungan kerja antarperangkat desa berjalan dalam suasana kekeluargaan dan saling membantu. Renovasi ruang pelayanan juga memberi dampak positif terhadap kenyamanan kerja dan pelayanan masyarakat. Akan tetapi, kelemahan masih terlihat pada tata usaha dan sistem kearsipan. Dokumen-dokumen lama belum tersusun rapi berdasarkan jenis dan tahun, sehingga menyulitkan pencarian data apabila dibutuhkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan

kapasitas sumber daya manusia masih perlu diarahkan pada kemampuan teknis administratif, bukan hanya pada aspek kedisiplinan dan pembagian kerja.

Pada dimensi penguatan organisasi, Pemerintah Desa Padaasih telah berupaya membangun koordinasi internal, membagi tugas sesuai struktur, serta menggunakan RPJMDes sebagai pedoman kerja pemerintahan desa. Kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam menggerakkan aparatur, memberikan motivasi, serta menjaga komunikasi kerja. Namun, penguatan organisasi masih menghadapi kendala berupa adanya jabatan perangkat desa yang belum terisi, sehingga sebagian aparatur harus merangkap tugas. Walaupun pekerjaan tetap dapat berjalan karena adanya kerja sama antaraparatur, rangkap jabatan berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan administrasi.

Budaya organisasi di Desa Padaasih menunjukkan dua kecenderungan. Di satu sisi, aparatur desa telah menerapkan prinsip pelayanan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Prinsip ini penting untuk membangun pelayanan yang humanis. Namun di sisi lain, masih ditemukan budaya pelayanan yang kurang ideal, terutama terkait kebiasaan pemberian imbalan oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi tertentu. Kondisi ini menjadi catatan penting karena budaya organisasi yang baik harus dibangun di atas prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.

Pada dimensi reformasi kelembagaan, Desa Padaasih telah menjalankan kewenangan desa dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi kelembagaan terlihat dari penyusunan RPJMDes, pelibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, serta upaya pemerintah desa membentuk program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, beberapa program belum berjalan konsisten, seperti program “Rumah Curhat” dan perpustakaan desa yang tidak aktif karena keterbatasan pengelola. Dengan demikian, reformasi kelembagaan belum cukup hanya melalui pembentukan program, tetapi perlu didukung oleh manajemen pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kelembagaan.

Secara umum, pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa Padaasih telah berjalan, tetapi belum optimal. Penguatan sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan masih perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis aparatur, penataan struktur kerja, pembenahan budaya pelayanan, penguatan kearsipan, dan konsistensi pelaksanaan program desa.

b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Padaasih

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Padaasih merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi desa mencakup pencatatan data, pengelolaan dokumen, pelayanan surat-menyurat, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, serta administrasi lainnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Dalam tesis, administrasi pemerintahan desa dipahami sebagai proses pencatatan data dan informasi pemerintahan desa pada buku register desa.

Secara umum, administrasi pemerintahan di Desa Padaasih telah dilaksanakan oleh aparatur desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, surat pindah, dan dokumen lain sudah berjalan dan dapat membantu kebutuhan masyarakat. Aparatur desa juga telah berupaya memberikan pelayanan secara ramah dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi desa telah berjalan secara fungsional.

Namun, kualitas penyelenggaraan administrasi belum sepenuhnya optimal. Kendala utama terlihat pada lemahnya sistem kearsipan, keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian aparatur, serta belum tertibnya pengelolaan dokumen lama. Arsip yang tidak tertata dengan baik membuat proses pencarian data menjadi lambat dan kurang efisien. Selain itu, aparatur yang belum menguasai teknologi masih bergantung pada perangkat desa yang lebih muda untuk menyelesaikan pekerjaan berbasis komputer.

Penyelenggaraan administrasi juga masih menghadapi persoalan standar pelayanan. Meskipun prinsip pelayanan 5S telah diterapkan, masih terdapat praktik informal berupa pemberian imbalan dalam pengurusan dokumen. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik karena administrasi desa seharusnya dijalankan berdasarkan prosedur yang jelas, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Padaasih dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, tetapi masih membutuhkan pembenahan. Perbaikan perlu difokuskan pada penataan arsip, peningkatan kemampuan teknologi aparatur, penguatan standar pelayanan, pengawasan internal, dan pembagian tugas yang lebih jelas. Jika aspek-aspek tersebut diperkuat, administrasi pemerintahan desa akan lebih tertib, efektif, dan mampu mendukung pelayanan publik masyarakat desa secara lebih optimal.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa Padaasih dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa telah berjalan melalui tiga aspek utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Pada aspek sumber daya manusia, pemerintah desa telah melakukan pelatihan, pelantikan, pembagian tugas, pemberian gaji, serta penciptaan kondisi kerja yang cukup mendukung. Namun, kapasitas aparatur belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penguasaan teknologi, tata usaha, dan pengelolaan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur masih perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis administratif yang lebih berkelanjutan.

Pada aspek penguatan organisasi, Pemerintah Desa Padaasih telah membangun koordinasi kerja, kepemimpinan yang cukup komunikatif, serta budaya pelayanan melalui prinsip senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Akan

tetapi, masih terdapat persoalan berupa kekosongan jabatan, rangkap tugas, serta budaya pelayanan informal yang berpotensi mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, reformasi kelembagaan telah berjalan melalui pelaksanaan otonomi desa, penyusunan RPJMDes, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, tetapi beberapa program desa belum terlaksana secara konsisten.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Padaasih secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam pelayanan surat-menyurat, administrasi kependudukan, administrasi umum, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya tertib dan optimal karena masih ditemukan kelemahan dalam sistem kearsipan, keterbatasan kemampuan aparatur dalam penggunaan teknologi, serta perlunya penguatan standar pelayanan. Dengan demikian, kapasitas pemerintahan desa menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

b. Saran

Pemerintah Desa Padaasih perlu menjadikan peningkatan kapasitas aparatur sebagai prioritas utama, terutama melalui pelatihan teknis yang lebih terarah pada administrasi desa, pengarsipan, penggunaan teknologi informasi, penyusunan dokumen, dan pelayanan publik. Pelatihan tidak cukup dilakukan secara formal, tetapi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar aparatur mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan administrasi pemerintahan desa yang semakin kompleks.

Selain itu, Pemerintah Desa Padaasih perlu memperkuat organisasi melalui pengisian jabatan yang kosong, pembagian tugas yang lebih jelas, serta pengawasan internal yang lebih konsisten. Budaya pelayanan yang kurang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diperbaiki agar pelayanan administrasi desa benar-benar bebas dari praktik informal yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Pada aspek administrasi, perlu dilakukan penataan arsip secara sistematis berdasarkan jenis dokumen, tahun, dan fungsi pelayanan. Pemerintah desa juga perlu menyusun standar operasional pelayanan yang lebih jelas, mudah dipahami, dan terbuka bagi masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Padaasih diharapkan lebih tertib, efektif, akuntabel, dan mampu mendukung pelayanan publik desa secara lebih optimal.

REFERENSI

- Dewi, I. C. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.
- Handyaningrat, S. (1995). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hardjanto, I. (2006). *Pembangunan Kapasitas Lokal*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Haryono, B. S., dkk. (2012). *Capacity Building*. Malang: UB Press.
- Milen, A. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.